



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor SOP	: 05/SOP-PPID/EKON/2021
Tanggal Pembuatan	: 30 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	: 01 April 2021
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No. 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik
4. Perda Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Pergub NTB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB
6. Pergub NTB No. 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur NTB Nomor 550-446 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Pejabat PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telpon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Sebelum Permohonan Informasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN	
		PPID UTAMA	PPID PEMBANTU	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	PPID berkoordinasi dengan Pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap Saat	Rekapitulasi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan PPID pembantu SKPD dan BUMD	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yg bersifat rahasia berdasarkan UU Keadaluan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan Jam Kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi/ Dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak uji konsekuensi dilakukan	Berita Acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan					Konsep Keputusan alasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Peretapan	

